

"PENDIDIKAN UNTUK SEMUA" DALAM KAJIAN ISLAM

Muzammil

Dosen STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

Abstrak

National education has not succeeded to the principles of "education for all" as outlined in the constitution. Already mentioned in the constitution, that Article 28 C Paragraph (1) which states, Everyone has the right to develop themselves through the fulfillment of basic needs, are entitled to education and to benefit from science and technology, arts and culture, for improving the quality of life and for the welfare of the people humans. Unfortunately this does not yet have a constitutional right to equal every citizen.

Keywords; education, equality, Islam

Pendahuluan

Dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia dapatlah dinilai perihal kepantasan, kebaikan, atau sebaliknya ketidak-pantasan, ketidak-baikannya atau keburukannya dengan menggunakan kriteria yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Seseorang dapat saja berusaha mengejar dan memenuhi kemaslahatannya, asalkan misalnya garis besar haluan dari rasul sudah menentukannya. Garis besar norma inilah yang membuat seseorang bisa dinilai layak tidaknya untuk memperoleh prediket sebagai pengimplementasi doktrin keislaman yang mengatur urgensinya pendidikan bagi manusia.

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang seringkali kurang dapat prioritas adalah masalah pendidikan. Dunia pendidikan belum sepenuhnya dijadikan sebagai kemaslahatan fundamental dalam masyarakat muslim. Terbukti, sebagaimana disebutkan oleh banyak pakar pendidikan Islam, bahwa salah satu kelemahan utama orang Islam adalah kelemahan pendidikannya (*dha'ful Ilmi*). Hal ini dapat terbaca dalam kasus belum meratanya hak dan akses dalam menikmati pendidikan yang berbasis egalitarian.

Esensi dan Partisipasi Pendidikan

Masalah fundamental di daerah yang seharusnya diprioritaskan penanganannya adalah penuntasan program wajib belajar sembilan tahun, minat baca masyarakat yang belum sehat, jumlah anak-anak *drop out* yang tetap mengkhawatirkan, pendidikan gratis untuk anak-anak dari kalangan ekonomi tidak mampu, dan mahal nya buku-buku yang diwajibkan dimiliki anak didik. Sebagai sampel menunjukkan bahwa angka keseluruhan peserta didik dalam program wajib belajar 12 tahun di Indonesia belum mencapai 90%.

Untuk tingkat Pendidikan Dasar saja misalnya, angka partisipasi murninya di beberapa Provinsi belum mencapai 90% atau di sejumlah daerah, seperti di Jatim masih banyak anak-anak yang belum bisa memperoleh hak pendidikannya secara egaliter. Cita-cita pendidikan untuk semua (*education for all*) atau untuk segala lapisan masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam ajaran Islam, tuntutan mendasar yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim adalah masalah pendidikan. Baik orang tua (keluarga), masyarakat, maupun pemerintah dituntut untuk mempedulikan kewajiban edukatif. Sebut misalnya sunah yang menyebut, "carikanlah anakmu tempat pendidikan yang baik". Bukti fundamentalnya pendidikan ini dapat diketahui dalam proses histories turunnya Ayat Suci Al-qur'an yang memerintahkan manusia untuk "membaca" (*iqra'*). Turunnya ayat ini menjadi indikasi, bahwa keseluruhan proses kehidupan manusia ini sangatlah tergantung dalam dunia pendidikan.

Noeng Muhadjir mensyaratkan bahwa aktivitas pendidikan adalah aktivitas interaktif antara pendidik dan subjek didik untuk mencapai tujuan yang baik dengan cara yang baik dan dalam konteks positif. Menurut Tholhah Hasan (1998), pendidikan dalam pengertian umum adalah usaha sadara untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian. Pendidikan dilihat sebagai suatu sistem adalah merupakan tempat berbagai masukan (*input*) ditransformasikan menjadi keluaran (*output*). Sedangkan Sahal Mahfud menyebut, bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah.

Dikemukakan oleh M. Quraish Shihab (1998), bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an adalah membina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Manusia yang dibina adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan imaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya

menghasilkan keterampilan. Dengan penggabungan unsur-unsur tersebut, terciptalah makhluk dwidimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Hal itulah sebabnya dalam pendidikan Islam dikenal istilah *adab al-din* dan *adab al-dunya*

Dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dalam pasal 26 ayat 1 juga disebutkan, bahwa *setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan dengan Cuma-Cuma, setidaknya pada pendidikan rendah/dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus terbuka untuk umum bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus memberi kesempatan yang sama kepada semua orang berdasarkan kecerdasannya.* Dalam ayat (2) dipertegas, bahwa *“pendidikan harus diarahkan kepada perkembangan kepribadian manusia dan untuk memperkuat penghormatan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan saling pengertian, toleransi dan persaudaraan antar bangsa, ras, atau kelompok-kelompok agama, dan harus meningkatkan aktifitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.*

Sejalan dengan UDHR tersebut, konstitusi juga mengingatkan, bahwa Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (pascaperubahan), khususnya Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

Selain ketentuan di atas, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (http://www.fh.upnjatim.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=134)

Di tingkat Internasional, Kovenan Internasional Hak ECOSOB yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005, tentang hak atas pendidikan Negara memiliki kewajiban untuk :

- a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;

- b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan
- c. segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- d. Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- e. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;
- f. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan social dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka. Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya. (http://www.fh.upnjatim.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=134)

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga diingatkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara

Sistem pendidikan nasional tersebut merupakan pijakan umum yang digunakan oleh setiap institusi atau lembaga-lembaga pendidikan (sekolah). Dalam sistem pendidikan ini harus terjadi kesatuan gerak antar komponen yang bisa mengantarkan atau menjembatani terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Hak Pendidikan Dalam Kajian Islam

Peserta didik menempati posisi strategis karena ia menjadi subjek yang dididik dan dikembangkan pribadinya, sehingga diharapkan menjadi

manusia yang berguna. Peserta didik bukan hanya dididik untuk menjadi manusia yang cakap, pintar, dan berilmu, tetapi juga dibentuk pribadinya supaya menjadi sosok yang beriman. Tujuan ini seharusnya disadari oleh setiap pengelola lembaga pendidikan, bahwa murah atau mahal nya sekolah bukan menjadi ukuran untuk mendidik anak menjadi sumberdaya yang ideal.

Dalam suatu Hadis disebutkan, bahwa *“carikanlah anakmu tempat pendidikan yang baik”*. Hadis ini jelas merupakan suatu perintah untuk mempedulikan atau memprioritaskan kualitas sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan, yang jalur pendidikan ini bernama pendidikan yang baik. Pendidikan dalam doktrin ini tidak menunjuk pada pendidikan mahal harganya, tetapi yang baik kualitas penyelenggaraan proses pembelajarannya. Kalau soal yang berkualitas penyelenggaraan proses pembelajarannya, ternyata dibuat menjadi mahal oleh penyelenggaranya, sementara yang murah identik dengan rendahnya proses pembelajarannya, maka hal ini layak dikategorikan sebagai model pendidikan yang tidak sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang bisa dirasakan oleh setiap peserta didik tanpa diskriminasi.

Bukti fundamentalnya pendidikan dalam Islam dapat diketahui dalam proses historis turunnya Ayat Suci Al-qur'an yang memerintahkan manusia untuk *“membaca” (iqra’)*. Turunnya ayat ini menjadi indikasi, bahwa keseluruhan proses kehidupan manusia ini sangatlah tergantung dalam dunia pendidikan, diantaranya melalui tahapan membaca. Di sisi lain, aktifitas membaca ini baru bisa terlaksana dengan baik, bilamana ada ketersediaan bahan bacaan atau literatur. (Ahmad Suhadak, 2010)

Dalam ajaran agama sudah jelas-jelas menggariskan, bahwa manusia dilarang mewariskan kepada dunia, masyarakat, atau negara ini generasi-generasi yang lemah. Kita dituntut oleh agama untuk membentuk sumberdaya manusia yang punya keunggulan kompetitif yang cerdas membaca dan menerjemahkan perkembangan zaman nya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW *“orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah”*.

Ada berbagai macam tantangan dan masalah yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam di tanah air. Semakin hari tantangan pendidikan Islam semakin berat dan kompleks. Kompleksitas masalah dan tantangan tersebut setidaknya ada dua tantangan berikut:

Pertama, tantangan yang hadir dari luar dan biasa disebut sebagai tantangan global. Tantangan ini tidak bisa dihindari begitu saja. Justru sebaliknya kita harus merebut peran dan bisa mengikuti perkembangan globalisasi. Karena dalam era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat dan canggih sekali. Dalam konteks semacam ini, maka

pendidikan Islam harus ikut serta dan secara aktif merespons dengan menawarkan segala hal sesuai dengan tuntutan zaman.

Kedua, masalah dan tantangan otonomi pendidikan. Tantangan ini muncul seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang pada akhirnya berimplikasi pada pendidikan dengan lahirnya otonomi pendidikan. Pada satu sisi, tentu saja hal ini adalah sesuatu yang positif, tetapi di sisi lain kita harus menyadari bahwa di era ini persaingan semakin ketat antara satu lembaga pendidikan dengan lainnya. Maka, jelas diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber pendanaan yang kuat dan besar. Tantangan-tantangan di atas, tentu saja perlu segera direspon secara positif, manakala tidak segera direspon, lambat laun pendidikan Islam pasti ditinggal. (http://www.syrarah.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=68)

Kesimpulan

Beberapa kondisi memprihatinkan di dunia pendidikan belum berhasil disembuhkan. Pendidikan nasional misalnya belum berhasil menjalankan prinsip “pendidikan untuk semua” sebagaimana yang digariskan dalam konstitusi. Masih terdapat hak fundamental masyarakat atau peserta didik yang belum berhasil dipenuhi oleh pemerintah (negara), padahal dalam doktrin Islam, hak peserta didik ini seharusnya menjadi prioritas.

Selain itu, dalam konstitusi sudah disebutkan, bahwa Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan, *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*. Sayangnya hak konstitusional ini belum dimiliki secara merata atau egaliter setiap warga negara .

Daftar Rujukan

Ahmad Suhadak, 2010, *Pendidikan Islam yang Membebaskan*, LPIK21, Jakarta.

http://www.fh.upnjatim.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=134, akses 12 Januari 2012.

http://www.syrarah.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=68, akses 13 Januari 2012.

M. Quraish Shihab, 1998, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta.

Muhammad Tholhah Hasan, 1998, *Pendidikan Islam untuk Kemanusiaan*, makalah, Malang.

Universal Declaration of Human Rights

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional